TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK WAJIB PAJAK ATAS KEBIJAKAN TARIF PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI (JABODETABEK)

Qurrotul'aini Zahrotullail^{1)*}, Muhammad Bagoes Prambudi¹⁾, Muhamad Reza¹⁾, Rr Dianisa Utami Kurniasari¹⁾, Chairani Sukmaningtias¹⁾

¹Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia, Jalan Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia

*Penulis korespondensi: qurrotulaini.zahrotullail@ui.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kepercayaan publik wajib pajak atas kebijakan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) yang dibuat oleh pemerintah dengan menggunakan konsep kepercayaan publik yang dikemukakan oleh Grimmelikhuijsen dan Knies (2017). Pada penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan untuk melihat tingkat kepercayaan publik wajib pajak atas kebijakan tarif pajak penghasilan orang pribadi. Teknik penarikan sampel yang digunakan ialah non-probabilita dengan *quota sampling* serta menggunakan teknik pengumpulan data *mixed method* dengan survei dan wawancara mendalam. Dari data yang didapat sebanyak 383 responden dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang kemudian secara kuantitatif diolah dan menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik wajib pajak orang pribadi di Jabodetabek atas tarif PPh OP berada pada tingkat sedang.

Kata-kata kunci: kepercayaan publik, kebijakan, tarif, PPh OP


ABSTRACT

This study aims to see the level of public trust of taxpayers on the personal income tax rate policy (PPh OP) made by the Government using the concept of public trust proposed by Grimmelikhuijsen and Knies (2017). In this study, a quantitative approach is used to see how the level of public trust of taxpayers on the policy of individual income tax rates. The sampling technique used is non-probability with quota sampling, as well as using mixed method data collection techniques with surveys and in-depth interviews. From the data obtained as many as 383 respondents from Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi (Jabodetabek), then quantitatively processed and shows that the level of public trust of individual Jabodetabek taxpayers on income tax rates is at a moderate level.

Keywords: Public Trust, Policy, Tariff, PPh OP

Pendahuluan

Saat ini peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (WP) telah menjadi fokus diskusi oleh berbagai negara, baik negara maju ataupun negara berkembang (Umar et. al, 2018). Hal ini disebabkan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjadi salah satu faktor yang secara langsung berpengaruh atas ketidakstabilan tren realisasi penerimaan negara. Menurut Kencana (2018), penyebab terjadinya tren rendah, bahkan menurunnya penerimaan pajak disebabkan oleh rendahnya kepatuhan pajak oleh Wajib Pajak.



Grafik 1. Persentase Target dan Realisasi Rasio Kepatuhan Wajib SPT PPh Tahun 2015-2020. Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020). Diolah Kembali oleh Peneliti

Berdasarkan Grafik 1, persentase realisasi rasio kepatuhan wajib SPT Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2015 hingga tahun 2020 di Indonesia tidak pernah mencapai target. Realisasi tersebut dilihat berdasarkan kepatuhan wajib SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi baik karyawan maupun non karyawan dan Wajib Pajak Badan. Mulai tahun 2015 hingga tahun 2020 realisasinya tidak pernah mencapai angka 80%, selisih terjauh antara target dan realisasinya terjadi pada tahun 2019 sebesar 12%. Tidak tercapainya target ini disebabkan oleh WP yang terdaftar tidak seluruhnya menyampaikan SPT tahunan. Sebagaimana pada tahun 2020 WP yang terdaftar dan wajib menyampaikan SPT tahunan sebesar 19 juta, namun yang diterima hingga akhir tahun hanya 14,6 juta, begitu pula pada tahun sebelumnya (Wildan, 2020).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara langsung adalah kepercayaan publik kepada pemerintah. Kepercayaan publik terhadap pemerintah memiliki hubungan yang signifikan dalam kepatuhan perpajakan karena kepatuhan merupakan faktor penting untuk mengetahui seberapa besar masyarakat percaya terhadap pemerintah (Yulianti, Kurniawan, dan Umiyati, 2019). Beshi dan Kaur (2020) mengemukakan bahwa kepercayaan publik mengacu pada ekspektasi masyarakat atas interaksi dan pelayanan yang diberikan pemerintah dan perilaku antara pemimpin politik, pegawai negeri sipil, dan masyarakat itu sendiri. Tidak hanya itu, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Grimmelikhuijsen dan Knies (2017) menganggap masalah utama bagi pemerintah di seluruh dunia adalah persepsi atau kepercayaan publik yang masih rendah. Hal ini didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Riza dan Leonardo (2020), yakni penurunan tingkat kepercayaan publik berkaitan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat yang juga rendah, salah satunya adalah pajak.

Adapun salah satu persepsi yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah persepsi wajib pajak pada tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah (Muhammad et.al, 2019; Sandra dan Chandra, 2021). Saat ini Indonesia menerapkan tarif progresif untuk tarif PPh OP yang ketentuannya diatur di Pasal 17 UU PPh 2008. Latar belakang dari penggunaan tarif progresif ini adalah konsep ability-to-pay dan asas keadilan (Equality atau Equity), di mana Wajib Pajak harus dikenakan beban pajak sesuai dengan kemampuan ekonomisnya yang di mana apabila Wajib Pajak memiliki penghasilan lebih besar maka harus dikenakan tarif yang lebih tinggi pula. Ketika Wajib Pajak dikenakan tarif pajak yang tidak sesuai atau tidak seimbang, seperti tarif pajaknya tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah akan menyebabkan kepatuhan Wajib Pajak menurun (Muhamad, 2019).

Grimmelikhuijsen dan Knies (2017) menjelaskan tiga indikator yang dapat digunakan unruk mengukur persepsi atau kepercayaan publik, yaitu perceived competence, perceived benevolence, dan perceived integrity. Dalam konteks pemerintah, perceived competence adalah keyakinan warga negara melihat kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan perceived benevolence didefinisikan sebagai sejauh mana seorang warga negara memandang pemerintahnya untuk peduli terhadap kesejahteraan masyarakat umum dan termotivasi bergerak untuk kepentingan publik. Kemudian, perceived integrity dapat didefinisikan sebagai pandangan sejauh mana warga negara melihat organisasi pemerintah sebagai organisasi yang tulus dan mengatakan sebenarnya, serta dapat memenuhi janjinya. Pada dasarnya, pemerintah memiliki fungsi untuk memberikan berbagai pelayanan publik yang masyarakat butuhkan, baik melalui kebijakan yang telah dikeluarkan maupun bentuk pelayanan lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Sari, 2018). Apabila pemerintah kurang memperhatikan ini, kepercayaan dari masyarakat akan mengalami penurunan yang diakibatkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepercayaan publik Wajib Pajak atas kebijakan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek)? Dengan diusulkannya proposal ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis, yakni menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya dan manfaat praktis, yakni dapat menjadi rekomendasi untuk pemerintah maupun otoritas pajak dalam membuat peraturan perpajakan terkait tarif dengan memperhatikan kepercayaan masyarakat guna meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tingkat kepercayaan publik Wajib Pajak atas kebijakan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Metode


Pada penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan untuk melihat tingkat kepercayaan publik Wajib Pajak (WP) atas kebijakan tarif pajak penghasilan orang pribadi di Jabodetabek. Penelitian ini kemudian didasarkan pada konsep kepercayaan publik yang dikemukakan oleh Grimmelikhuijsen dan Knies (2017) dengan tiga dimensi, yaitu perceived competence yang mengukur sejauh mana masyarakat memandang kemampuan, keefektifan. keterampilan, profesionalitas organisasi pemerintah; perceived benevolence yang melihat sejauh mana warga negara memandang pemerintahnya untuk peduli terhadap kesejahteraan masyarakat umum serta termotivasi bergerak untuk kepentingan publik; dan perceived integrity yang memandang sejauh mana masyarakat melihat organisasi pemerintah merupakan organisasi yang tulus, mengatakan yang sebenarnya, dan dapat memenuhi janji.

Penarikan sampel dalam penelitian ini adalah non-probabilita dengan *quota sampling* karena keterbatasan peneliti dalam membuat kerangka sampel. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *mixed method* atau melalui penggabungan antara teknik kuantitatif dan teknik kualitatif, sehingga dapat memperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif. Teknik pengumpulan data kuantitatif selanjutnya dilakukan melalui survei dengan menyebarkan kuesioner secara daring menggunakan *platform* SurveiMonkey, sedangkan data kualitatifnya dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap pihak-pihak atau narasumber tertentu yang telah ditentukan guna menambah informasi dalam penelitian. Responden dapat mengisi kuesioner apabila memenuhi kriteria, yaitu merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dibuktikan dengan kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau pernah membayar dan melaporkan pajak penghasilan. Penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021 dan menghasilkan 383 data responden.

Analisis data kuantitatif yang gunakan pada penelitian ini ialah analisis data univariat karena hanya menggunakan satu variabel, yaitu tingkat kepercayaan publik Wajib Pajak (WP) orang pribadi atas kebijakan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Kemudian, datanya diolah menggunakan software SPSS (Statistical Product and Service Solution). Lalu, dalam mengukur tingkat kesiapan saat membuat pertanyaan untuk responden, pengolahan datanya peneliti menggunakan skala likert yang memiliki 5 (lima) kategori, yaitu sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang kemudian dikategorikan menggunakan skala ordinal dengan rendah, sedang, dan tinggi. Sementara, analisis kualitatifnya menggunakan proses coding data kualitatif yang terbagi pada tiga tipe dari coding data kualitatif, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding (Neuman, 2020).


Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan pajak dalam penelitian kami sebelumnya didefinisikan sebagai pengadministrasian pajak dan pendistribusian pajak, termasuk di dalamnya kebijakan-kebijakan perpajakan yang diimplementasikan pemerintah saat ini. Pengadministrasian mengacu kepada proses pemungutan pajak, sedangkan pendistribusian berkaitan dengan penggunaan penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketentuan mengenai tarif jatuh ke dalam kebijakan pengadministrasian pajak.




Grafik 2. Tingkat Kepercayaan Publik Wajib Pajak Orang Pribadi Jabodetabek atas Pengelolaan Pajak oleh Pemerintah. Sumber: Data Primer, 2021. (Diolah oleh peneliti)

Secara keseluruhan, penelitian kami sebelumnya menemukan bahwa kepercayaan publik WPOP Jabodetabek atas pengelolaan pajak oleh pemerintah berada pada tingkat sedang. Namun, untuk dapat mengetahui lebih lanjut bagaimana persepsi wajib pajak orang pribadi khusus atas tarif pajak, kami membahas pertanyaan penelitian yang hanya berhubungan dengan kebijakan tarif pajak oleh pemerintah. Dalam melakukan analisis, kami menggunakan teori kepercayaan publik oleh Grimmelikuhijsen dan Knies (2017). berada pada tingkat sedang. Namun, untuk dapat mengetahui lebih lanjut bagaimana persepsi wajib pajak orang pribadi khusus atas tarif pajak, kami membahas pertanyaan penelitian yang hanya berhubungan dengan kebijakan tarif pajak oleh pemerintah. Dalam melakukan analisis, kami menggunakan teori kepercayaan publik oleh Grimmelikuhijsen dan Knies (2017).



Grafik 3. Persepsi WPOP atas Kebijakan Tarif PPh OP dalam Ketiga Dimensi *Perceived Competence, Benevolence*, dan *Integrity*. Sumber: Data Primer, 2021 (diolah oleh peneliti)

Teori kepercayaan publik Grimmelikuhijsen dan Knies (2017) membagi kepercayaan atas tiga dimensi, yaitu *perceived competence*, *perceived benevolence*, dan *perceived integrity*. Data terkait persepsi kebijakan tarif pajak penghasilan oleh wajib pajak orang pribadi dikelompokkan dengan dimensi terkait. Sekilas, berdasarkan Grafik 3, dimensi *perceived competence* didominasi "setuju" sebesar 47,5%, dimensi *perceived benevolence* didominasi "cukup setuju" sebesar 41,6%, dan dimensi *perceived integrity* didominasi "cukup setuju" sebesar 39,3%.




Grafik 4. Persepsi WPOP atas Kebijakan Tarif PPh OP dalam Dimensi *Perceived Competence*. Sumber: Data Primer, 2021 (diolah oleh peneliti).

Pertama, dimensi *perceived competence* adalah dimensi yang yang mengukur pandangan wajib pajak orang pribadi atas kemampuan, keefektifan,

keterampilan, dan profesionalitas yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam mengonseptualisasi dimensi ini, Grimmelikuhijsen dan Knies (2017) menyatakan bahwa dimensi ini mengukur apakah pemerintah menjalankan tugasnya dengan benar sebagaimana diwajibkan peraturan dan apakah pemerintah menjalankan tugas yang seharusnya dilakukan.

Berdasarkan Grafik 4, persepsi wajib pajak relatif "setuju" dan "cukup setuju" atas kompetensi, kemampuan, dan profesionalitas yang dimiliki pemerintah dalam merumuskan kebijakan tarif pajak penghasilan orang pribadi. Apabila dikaitkan dengan kepercayaan publik, kompetensi dapat meningkatkan kepercayaan (Grimmelikuhijsen dan Knies, 2017), begitu pula tanggung jawab atas pekerjaan.




Grafik 5. Persepsi WPOP atas Kebijakan Tarif PPh OP dalam Dimensi Perceived Benevolence. Sumber: Data Primer, 2021 "diolah oleh peneliti"

Kedua, Grimmelikuhijsen dan Knies (2017) menjelaskan dimensi *perceived* benevolence mengukur sejauh mana masyarakat memandang pemerintah untuk peduli mengenai kesejahteraan masyarakat dan motivasi pemerintah dalam memenuhi kepentingan publik. Kemudian, responsivitas pemerintah atas masyarakat dapat menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat keinginan membantu pemerintah.

Hasil dimensi *perceived benevolence* sebagaimana yang digambarkan pada Grafik 5 cukup beragam. Walaupun sebanyak 40,7% dan 47,0% masyarakat merasa "cukup setuju" dan "setuju" sebesar 32,% dan 28,2% terhadap kepedulian pemerintah atas masyarakat dalam kebijakan pajak penghasilan, termasuk tarif pajak, tingkat ketidakpuasan ditunjukkan cukup tinggi dalam dimensi ini, yaitu sebesar 22,5% dan 19,6%. Di sisi lain, hasil yang cukup konform dengan sebagian besar cenderung setuju di angka 45,2% mengenai dilihatnya kemampuan membayar wajib pajak dalam perumusan kebijakan tarif.

Keberagaman ini menunjukkan bahwa meskipun dalam satu hal pemerintah sudah baik dalam merumuskan kebijakan pajak penghasilan termasuk tarif pajak, tetapi masih terdapat hal lain yang belum cukup baik, yaitu dalam hal mengakomodasi aspirasi dan kesejahteraan rakyat. Sehingga, sebagaimana digambarkan pada Grafik 3, walaupun secara rata-rata dimensi perceived benevolence menunjukkan hasil yang sebagian besar "cukup setuju" menuju "setuju", hal ini tidak dapat menggambarkan secara keseluruhan karena tingkat "tidak setuju" merupakan salah satu yang tertinggi. Padahal, tindakan pemerintah yang berorientasi publik dan berusaha memenuhi aspirasi masyarakat dipandang positif masyarakat vang berdampak pada kepercayaan (Grimmelikuhijsen dan Knies, 2017).




Grafik 6. Persepsi WPOP atas Kebijakan Tarif PPh OP dalam Dimensi *Perceived Integrity*. Sumber: Data Primer, 2021 (diolah oleh peneliti)

Ketiga, *perceived integrity* adalah dimensi yang mengukur seberapa besar rakyat memandang pemerintah tulus, jujur, dan memenuhi janji dalam menjalankan tugasnya (Grimmelikuhijsen dan Knies, 2017). Jika suatu pemerintahan berintegritas tinggi, pekerjaan yang dilakukan akan dilaksanakan dengan jujur dan bersifat terbuka (Robbins, Coulter, DeCenzo and Woods, 2018). Sedangkan, pemerintah dengan integritas rendah sulit dipercaya karena bekerja dengan tidak jujur dan/atau mengerjakan hal-hal yang tidak benar serta kurangnya keterbukaan informasi menyebabkan keraguan di tengah masyarakat (Robbins, Coulter, DeCenzo and Woods, 2018).

Hasil berdasarkan Grafik 6 atas *perceived* integrity di satu sisi menunjukkan paling banyak secara angka "cukup setuju" sebesar 42,3%, namun, di sisi lain, yang mengkhawatirkan adalah kecilnya selisih angka antara "setuju" sebesar 27,7% dengan "tidak setuju" sebesar 22,5%. Hal ini dapat diartikan bahwa persepsi wajib

pajak terkait integritas terbelah menjadi dua, berbeda dengan hasil dimensi-dimensi sebelumnya di mana terdapat kecenderungan dari hasil yang didapat. Sehingga, integritas dalam perumusan kebijakan pajak penghasilan orang pribadi merupakan salah satu dimensi terlemah dalam kepercayaan publik. Hal ini disayangkan mengingat integritas penting dalam membentuk kepercayaan (Robbins, Coulter, DeCenzo and Woods, 2018).

Selanjutnya, apabila melihat hasil olahan data kuesioner terkait kebijakan PPh yang dibuat oleh Pemerintah menunjukkan hasil yang cukup signifikan, di mana mayoritas responden menjawab kebijakan PPh yang dibuat oleh Pemerintah sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 7. Kebijakan Pajak Penghasilan yang dibuat pemerintah Sudah Baik. Sumber: Data Primer, 2021 (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan Grafik 7 di atas, menunjukkan data berupa bagaimana responden merasa pemerintah sudah baik dalam merumuskan kebijakan pajak penghasilan. Berdasarkan data hasil penelitian, mayoritas responden sebesar 87,99% atau sebanyak 337 responden merasa pemerintah sudah baik dalam membuat kebijakan pajak penghasilan. Sedangkan, sebesar 12,01% atau sebanyak 46 responden merasa pemerintah belum baik dalam membuat kebijakan pajak penghasilan.

Dalam teori Grimmelikhuijsen dan Knies (2017) mengenai *perceived competence*, salah satu indikator untuk mengukur dimensi tersebut adalah *skillful* (terampil). Selain itu, politisi di dalam suatu pemerintahan yang lebih terampil dalam melihat masalah-masalah publik, seperti salah satunya adalah masalah perpajakan dinilai akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Politisi dalam konteks ini dapat diartikan sebagai DJP. Dalam menyelesaikan masalah-masalah publik terkait pajak tersebut, salah satu bentuk tanggung jawab DJP adalah dengan merumuskan

kebijakan pajak yang diwujudkan dalam pembuatan Undang-Undang atau peraturan perpajakan sesuai dengan alur prosedur. Selain itu, kebijakan pajak sebaikn mempresentasikan komitmen pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat, mendorong perkembangan dunia usaha, dan pencapaian program-program pemerintah lainnya. Sehingga, dibutuhkanlah suatu pengawalan dari seluruh lapisan masyarakat agar produk kebijakan yang dihasilkan mementingkan seluruh kesejahteraan umum, bukan didasarkan pada golongan atau kelompok tertentu saja.

Pengambilan kebijakan publik seperti kebijakan pajak penghasilan haruslah demokratis yang mana tidak dapat terlepas dari aspek partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini merupakan salah satu unsur dari *perceived benevolence*. Tiga elemen yang menjadi alat ukur dalam *perceived benevolence* selalu melibatkan partisipasi masyarakat, terutama pada elemen *acts in the interest of citizens*. Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi melalui kebijakan yang diberlakukan pemerintah ketika aspirasi masyarakat telah terakomodasi saat pemerintah merumuskan kebijakannya. Jika aspirasi masyarakat tidak menjadi bahan pertimbangan pembuat kebijakan, masyarakat dapat berasumsi bahwa kebijakan dibuat pemerintah bukan untuk kepentingan masyarakat umum, namun untuk kepentingan pemerintah sendiri (Grimmelikhuijsen dan Knies, 2017).

Namun, berdasarkan Asas-asas Pemungutan Pajak (*Four Maxim of Adam Smith*), kebijakan pajak harus memenuhi empat asas tersebut, yakni asas *equality*, asas *certainty*, asas *convenience*, dan asas *efficiency*. Tetapi, pada kenyatannya tidak bisa semua asas tersebut dapat terpenuhi dan harus ada yang dikorbankan. Meski demikian, setidaknya pemerintah sudah memikirkan dengan baik kebijakan pajak penghasilan itu harus adil, sederhana, dan pasti. Sebab, apabila tidak ada *certainty* atau kepastian hukum maka wajib pajak akan kebingungan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat membuat tingkat *compliance* tersebut rendah. Lalu, kembali lagi, jika semakin berbelit-belit suatu peraturan, maka *compliance cost* tersebut juga akan semakin tinggi. Sehingga, unsur *simplicity* pada hal ini sangat dibutuhkan.

Hal tersebut selaras dengan kebijakan lapisan tarif PPh Orang Pribadi (PPh OP) sebagaimana yang diatur dalam UU PPh pasal 17 ayat (1) huruf (a) yang belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan. Hal ini dikarenakan Indonesia masih mengenakan empat lapisan tarif serta tarif pajak yang relatif lebih rendah dibandingkan negara lain (DPR, 2021). Dalam hal ini, tarif pajak menjadi sarana dalam mewujudkan keadilan dalam penetapan utang pajak bagi Wajib Pajak (Thahir, Karyadi dan Azmi, 2021). Adapun, tarif progresif dalam PPh OP merupakan bentuk perwujudan asas keadilan vertikal (*vertical equity*). Selain itu, progresivitas lapisan tarif juga ditujukan untuk menjamin distribusi beban sesuai dengan kemampuan membayar wajib pajak (*ability to pay*) (DDTC News, 2021). Dengan begitu, lapisan tarif dapat mencerminkan apakah pemerintah mampu membuat kebijakan PPh OP yang baik dengan memperhatikan asas keadilan.

Tentunya hal ini dapat dilihat dari kesesuaian kebijakan tarif dengan besarnya kemampuan membayar Wajib Pajak.

Maka dari itu, pemerintah perlu melakukan pengoptimalisasian PPh OP dengan cara melakukan perubahan tarif agar sesuai dengan kemampuan membayar WPOP. Permasalahan ini kemudian juga menjadi latar belakang adanya penambahan lapisan tarif menjadi lima lapisan dengan menambahkan tarif kelima sebesar 35% untuk penghasilan di atas 5 milyar rupiah dalam UU HPP. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan keadilan (fairness) dan mendorong penerimaan dari Orang Pribadi super kaya (High Neth Worth Individual) (DPR, 2021). Dengan begitu, Wajib Pajak Orang Pribadi super kaya akan dikenakan tarif pajak yang lebih besar dari tarif sebelumnya yang hanya sebesar 30%. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan keadilan pajak. Menurut Wulandari dan Budiaji (2017), keadilan dalam pemungutan pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila masyarakat merasa sistem pajak berlaku tidak adil maka mereka akan cenderung menghindari kewajiban perpajakannya. Hal ini berarti perubahan dalam tarif PPh OP melalui penambahan lapisan tarif dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan dari Wajib Pajak karena Wajib Pajak merasakan keadilan dalam pemungutan pajak.

Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan keinginan masyarakat dalam membuat kebijakan. Dari data pada Grafik 7 tersebut, terlihat terdapat responden yang masih merasa kebijakan PPh OP pemerintah belum baik. Hal ini secara tidak langsung akan berdampak pada kepercayaan pemerintah karena mereka merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah sehingga kepercayaan mereka kepada pemerintah dapat menurun. Dengan adanya, penambahan tarif PPh OP seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini, kepercayaan Wajib Pajak akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak sehingga semakin tinggi kepercayaan Wajib Pajak maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Yulianti dan Kurniawan, 2019).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kepercayaan publik Wajib Pajak atas kebijakan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) di Jabodetabek berada pada tingkat sedang. Di mana terlihat pada hasil uji statistik dari 383 sampel yang menunjukkan responden dengan tingkat kepercayaan sedang sebesar 62%, tinggi sebesar 30%, dan rendah sebesar 8%. Hasil ini didukung dengan data persepsi WPOP atas kebijakan tarif PPh OP menggunakan tiga dimensi dari teori kepercayaan publik, yaitu dimensi *perceived competence* yang didominasi "setuju" sebesar 47,5%, serta dimensi *perceived benevolence* dan *perceived integrity* yang didominasi "cukup setuju" sebesar 41,6% dan 39,3%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif PPh OP yang dibuat pemerintah sudah dipercaya oleh masyarakat pada tingkat sedang. Hasil ini turut didukung pula dengan data sebanyak 87,99% responden yang merasa pemerintah sudah membuat kebijakan pajak penghasilan dengan baik. Oleh karena itu, dalam merumuskan

kebijakan tarif PPh OP pemerintah juga perlu untuk memperhatikan keinginan masyarakat. Secara praktis, hasil ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah maupun otoritas pajak dalam membuat kebijakan pajak penghasilan ke depannya dengan memperhatikan kepercayaan masyarakat guna meningkatkan kepatuhan pajaknya. Salah satunya dengan penambahan lapisan tarif PPh OP agar sesuai dengan kemampuan membayar WPOP sehingga dapat mendorong kepatuhan pajak WPOP.

Ucapan Terima kasih

Terima kasih diucapkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam mata kuliah Metode Penelitian Administrasi (MPA) Fiskal 1 karena telah mengizinkan peneliti untuk menggunakan data penelitian MPA Fiskal 1 sebagai dasar dalam artikel ini. Terima kasih untuk seluruh rekan mahasiswa MPA Fiskal 1, terkhusus pembimbing, Wulandari Kartika Sari, S.Sos., M.A. dan Indriani, S.E., MA. serta asisten dosen, yakni Geovanny Vanesa Paath dan Muhammad Nurdin Alamsyah, serta teman-teman mahasiswa fiskal kelompok 1 sekalian.

Kontribusi Penulis

Penulis Satu sebagai mahasiswa pengusul, menyusun metode penelitian, kesimpulan, dan membuat abstrak; Penulis Dua sebagai mahasiswa pengusul, menyusun pendahuluan dan abstrak; Penulis Tiga sebagai mahasiswa pengusul, menyusun pembahasan, melakukan pengumpulan data, dan membuat abstrak; Penulis Empat sebagai mahasiswa pengusul, menyusun pembahasan dan melakukan pengumpulan data; Penulis Lima sebagai mahasiswa pengusul, menyusun pembahasan dan melakukan pengumpulan data; Penulis terakhir merupakan Dosen Pendamping yang menjadi pengarah dan mendesain kegiatan, serta menyelaraskan akhir manuskrip.

Daftar Pustaka

- Beshi, T. dan Kaur, R., 2019. Public Trust in Local Government: Explaining the Role of Good Governance Practices. Public Organization Review, 20(2), pp.337-350.
- DDTC News. 2021. *Menuju Tarif PPh Orang Pribadi Lebih Progresif*. URL: https://news.ddtc.co.id/menuju-tarif-pph-orang-pribadi-lebih-progresif-30106. Diakses tanggal 26 Maret 2022.
- DPR. 2021. Naskah Akademik: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Grimmelikhuijsen, Stephan, dan Knies, E. 2017. *Validating a scale for citizen trust in government organizations*. International Review of Administrative Sciences, 83(3): 583–601.

- Riza, F., dan Leonardo, M. C. 2020. The Impact of Covid-19 on the Effect Multiplier on the Household Consumption Function in Jakarta. *Jurnal* Ekonomi.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Nota keuangan APBN tahun 2015-2019. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Document. https://www.kemenkeu.go.id/dataapbn.
- Kencana, Maulandy Rizky B. 2018. Kepatuhan pajak masih rendah pengaruhi penerimaan negara. Liputan6, https://www.liputan6.com/bisnis/read/3315286/kepatuhan-pajak-masih-rendah-pengaruhi-penerimaan-negara.
- Mada, S., Kalangi, L., and Gamaliel, H.. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill" 8.2: 106-115.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., dan Pangayow, B. J. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*. 14(1): 69-86.
- Neuman, W. L. 2020. Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (8ed.). Pearson Education Limited.
- Robbins, S., Coulter, M., DeCenzo, D. and Woods, M., 2018. Management. Melbourne: P. Ed Australia.
- Sandra, A., dan Chandra, C. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*. 5(2): 153-168.
- Sari, M. E. P. 2018. Peran pemerintah dalam penyediaan akses pelayanan publik. *Jurnal Trias Politika*. 2(1): 1–12.
- Thahir, A. N., Karyadi, I., dan Azmi, Y. U. 2021. Pengaruh perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan.
- Umar, M. A., Derashid, C., Ibrahim, I., dan Bidin, Z. 2018. *Public governance quality and tax compliance behavior in developing countries: the mediating role of socioeconomic conditions*. International Journal of Social Economics.

- Wildan , M. 2020. Rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan meningkat, ini kata DJP. Retrieved from DDTC News: https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-tahunan-meningkat-ini-kata-djp-26570?page_y=630
- Wulandari, S. dan Budiaji, A. 2017. Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dalam Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. 2, Islamiconomic. Jurnal Ekonomi Islam.
- Yulianti, A., Kurniawan, A., dan Umiyati, I. 2019. Pengaruh pengetahuan perpajakan dan persepsi keadilan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak melalui kepercayaan. Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi.

Lampiran

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pendamping

1.1 Biodata Ketua

A.	ld	ent	titas	Diri

1	Nama Lengkap	Qurrotul'aini Zahrotullail
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Ilmu Administrasi Fiskal
4	NIM	1906406050
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Tangerang, 1 Desember 2001
6	Alamat E-mail	zahro0112@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	081398469499

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FIA UI 2021	Wakil Ketua Divisi Kesekretariatan	Februari 2021 – Desember 2021 dan Fakultas Ilmu Administrasi
2	Taxplore UI	General Secretary	Maret 2021 – Desember 2021 dan Fakultas Ilmu Administrasi

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-AI.

Depok, 22 Maret 2022 Ketua Tim

Qurrotul'aini Zahrotullail

1.2 Biodata Anggota 1

A	Id	en	titas	Diri

Nama Lengkap	Muhammad Bagoes Prambudi
Jenis Kelamin	Laki-laki
Program Studi	Ilmu Administrasi Fiskal
NIM	1906406044
Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 19 April 2001
Alamat E-mail	Muhammad.bagoes91@ui.ac.id
Nomor Telepon/HP	089648408013
	Jenis Kelamin Program Studi NIM Tempat dan Tanggal Lahir Alamat E-mail

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	KOSTAF Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia	Associate Media and Communication (Medcomm)	Januari 2020 – Januari 2021 dan Fakultas Ilmu Administrasi
2	Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia	Penanggung Jawab Dokumentasi	Mei 2020 - Oktober 2020 dan Online melalui Zoom dan Google Meet

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-AI.

Depok, 26 Maret 2022 Anggota Tim

Muhammad Bagoes Prambudi

1.3. Biodata Anggota 2

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Muhammad Reza
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Program Studi	Ilmu Administrasi Fiskal
4	NIM	1906359786
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 07 Desember 2021
6	Alamat E-mail	Muhammad.reza910@ui.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	08121004224

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	KOSTAF Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia	Associate Research and Literature	Januari 2020 – Januari 2021 dan Fakultas Ilmu Administrasi

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Juara 3 - Call for Paper 2021	Himapajak Universitas Brawijaya	2021

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-AI.

> Depok, 26 Maret 2022 Anggota Tim

Muhammad Reza

1.4. Biodata Anggota 3

95 6			
Λ	Iden	titas	Diri

1	Nama Lengkap	Rr Dianisa Utami Kurniasari
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Ilmu Administrasi Fiskal
4	NIM	1906406063
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Yogyakarta, 26 Oktober 2001
6	Alamat E-mail	Dianisauk@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	087884464587

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Badan Perwakilan Mahasiswa FIA UI	Wakil Ketua Komisi Kemahasiswaan	Februari 2021 – Desember 2021 dan Fakultas Ilmu Administrasi
2	Taxplore Universitas Indonesia	Staf Divisi Delegates Treatment	September – Desember 2020 dan Fakultas Ilmu Administrasi
3	Arsology Universitas Indonesia	Financial Controller	Mei – Juli 2020 dan Fakultas Ilmu Administrasi

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-AI.

> Depok, 26 Maret 2022 Anggota Tim

Rr Dianisa Utami Kurniasari

1.5. Biodata Anggota 4

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Chairani Sukmaningtias
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Ilmu Administrasi Fiskal
4	NIM	1906359842
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 26 Pebruari 2001
6	Alamat E-mail	Chairani.sukmaningtias@ui.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	0895635253578

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia (Pemira IKM FIA UI)	Penanggung Jawab Divisi Publikasi	Oktober 2021- Desember 2021 dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
2	BPM Youth Candidate	Penanggung Jawab Desain	Agustus 2021-Desember 2021 dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
3	Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (BPM FIA UI)	Staf Divisi Komunikasi dan Informasi	Maret 2021-Desember 2021 dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
4	Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia (Pemira IKM FIA UI)	Staf Divisi Publikasi	Oktober 2020-Desember 2020 dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
5	Pesta Rakyat FIA	Staf Hubungan Masyarakat (Humas)	September 2020-Oktober 2020 dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

6	Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (LDMK FIA UI)	Staf Mentor	Juni 2020-Oktober 2020 dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
7	Orientasi Kehidupan Kampus Universitas Indonesia (OKK UI)	Staf Mentor	Juni 2020- September 2020 dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
8	Jelajah 3.0	Staf Amazing Race	September 2020-Oktober 2020 dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
9	Admition FIA UI	Staf Publikasi	Oktober 2019-Desember 2019 dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-AI.

> Depok, 26 Maret 2022 Anggota Tim

Chairani Sukmaningtias

1.6. Biodata Dosen Pendamping

1	Nama Lengkap	Wulandari Kartika Sari, S.Sos., M.A
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Ilmu Administrasi Fiskal
4	NIP/NIDN	100220310212207891/0321028701
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 21 Februari 1987
6	Alamat E-mail	wulandari.kartika31@ui.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081280138881

7 Nomor Telepon/HP
B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1	Sarjana (S1)	Ilmu Administrasi Diskal, FISIP UI	Universitas Indonesia	2008
2	Magister (S2)	Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan	Universitas Indonesia	2012
3	Doktor (S3)			

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT Pendidikan/Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	sks
1	Pengantar Perpajakan	Wajib	3
2	Sistem Pemotongan dan Pemungutan Pajak	Wajib	3
3	Laboratorium Pajak	Wajib	3
4	Pajak Pertambahan Nilai	Wajib	3
5	Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Wajib	3
6	Metode Penelitian Administrasi I	Wajib	3
7	Metode Penelitian Administrasi 2	Wajib	3
8	Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi A	Wajib	3
9	Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi B	Wajib	3

Penelitian

No	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1	Kebijakan Pajak yang Adil dan Netral untuk Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak	DPRM UI	2019
2	The Imposition of Income Tax on Contract Investment Collective-Asset Backed Securities Transactions in Indonesia	DPRM UI	2020
3	Tax and Business Issues on Asset-Backed Securitization in Inconesia	DPRM UI	2020

4	Determining Incentive in Support of Plastic Recycling Industry in Indonesia	DPRM UI	2020
5	Tinjauan Pengenaan Pajak atas Aktivitas Endorsement oleh Selebgram di Indonesia	-	2021
6	Tinjauan atas Kebijakan Restitusi PPN di Indonesia	FIA UI	2021
eng	abdian Kepada Masyarakat		
No	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1	Pendampingan Sistem Administrasi Keuangan dan Perpajakan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah di Kota Depok	DPRM UI	2017
2	Membangun Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan melalui Peran Generasi Muda: Edukasi Pajak dan <i>Workshop E-Filling</i> PPh OP bagi Siswa SMA/SMK di Jakarta- Depok	DPRM UI	2019
3	Program Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Perpajakan Dana Desa Bantarjaya, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor Jawa Barat	DPRM UI	2019
4	Entrepreneurial Empowerment Siswa Berkebutuhan Khusus di SLB Negeri 12 Jakarta Melalui Penciptaan Produk Kreatif dan Edukasi Literasi Keuangan	DPRM UI	2020
5	Penguatan Sendi Kapabilitas Inovasi melalui Eksplorasi Faktor Internal pada UMKM Griya Cokelat di Desa Nglanggeran, Gunung Kidul	DPRM UI	2020
6	Penguatan Kapasitas <i>Tax Compliance</i> bagi BUMDES Megamendung Jaya dan UMKM Bogor, Jawa Barat	DPRM UI	2021

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-AI.

Depok, 26 Maret 2022 Dosen Pendamping

Wulandari Kartika Sari, S.Sos, M.A

Lampiran 2. Kontribusi Anggota Penulis termasuk Dosen Pendamping

No	Nama	Posisi Penulis	Bidang Ilmu	Kontribusi
1	Qurrotul'aini Zahrotullail	Penulis Satu	Ilmu Administrasi Fiskal	Mahasiswa pengusul, menyusun metode penelitian, kesimpulan, dan abstrak
2	Muhammad Bagoes Prambudi	Penulis Kedua	Ilmu Administrasi Fiskal	Mahasiswa pengusul, menyusun pendahuluan, dan abstrak
3	Muhamad Reza	Penulis Ketiga	Ilmu Administrasi Fiskal	Mahasiswa pengusul, menyusun pembahasan, melakukan pengumpulan data, dan membuat abstrak
4	Rr Dianisa Utami Kurniasari	Penulis Keempat	Ilmu Administrasi Fiskal	Mahasiswa pengusul, menyusun pembahasan, dan melakukan pengumpulan data
5	Chairani Sukmaningtias	Penulis Kelima	Ilmu Administrasi Fiskal	Mahasiswa pengusul, menyusun pembahasan, dan melakukan pengumpulan data
6	Wulandari Kartika Sari, S.Sos, M.A	Dosen Pendamping	Ilmu Administrasi Fiskal	Dosen pendamping, pengarah dan desain kegiatan, serta penyelaras akhir manuskrip

Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PELAKSANA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Ketua Tim	:	Qurrotul'aini Zahrotullail
Nomor Induk Mahasiswa	:	1906406050
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Fiskal
Nama Dosen Pendamping	:	Wulandari Kartika Sari, S.Sos, M.A
Perguruan Tinggi	:	Universitas Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa artikel PKM-AI saya dengan judul "Tingkat Kepercayaan Publik Wajib Pajak atas Kebijakan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Jabodetabek" yang diusulkan untuk tahun anggaran 2021 adalah asli karya kami dan belum pernah dipublikasikan dan diikutkan dalam kompetisi (termasuk PIMNAS).

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia di tuntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Depok, 22 Maret 2022 Yang menyatakan,

(Qurrotul aini Zahrotullail) NIM.1906406050

Lampiran 4. Pernyataan Sumber Tulisan

SURAT PERNYATAAN SUMBER TULISAN PKM-AI

Saya yang menandatangani Surat Pernyataan ini:

Nama Ketua Tim	:	Qurrotul'aini Zahrotullail
Nomor Induk Mahasiswa	:	1906406050
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Fiskal
Nama Dosen Pendamping	:	Wulandari Kartika Sari, S.Sos, M.A
Perguruan Tinggi	:	Universitas Indonesia

- Menyatakan bahwa PKM-Al yang saya tuliskan bersama anggota tim lainnya benar bersumber dari kegiatan yang telah dilakukan:
 - a. Sumber tulisan dari hasil kegiatan yang telah dilakukan berkelompok oleh tim penulis, yaitu: Penelitian dengan judul "Tingkat Kepercayaan Publik Wajib Pajak Orang Pribadi di Jabodetabek atas Pemerintah dalam Pengelolaan Pajak Pusat".
 - Topik Kegiatan: Aplikasi Metode Penelitian Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia 2021.
 - c. Tahun dan Tempat Pelaksanaan: 2021 dan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK)
- Naskah ini belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk prosiding maupun jurnal sebelumnya dan diikutkan dalam kompetisi (termasuk PIMNAS tahun sebelumnya).
- Kami menyatakan kesediaan artikel ilmiah ini dipublish di e-Journal Direktorat Belmawa Kemendikbud-Ristek.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan pihak manapun juga untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 22 Maret 2022 Yang menyatakan,

Qurrotul/aini Zahrotullail NIM.1906406050